



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 230 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Lurah secara serentak dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Lurah secara serentak tingkat Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah secara Serentak Tingkat Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah secara Serentak tingkat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Lurah secara Serentak tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Lurah;

- d. memfasilitasi penganggaran dan penatausahaan anggaran Pemilihan Lurah, dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul;
- e. menyediakan informasi dan penayangan pelaksanaan Pemilihan Lurah secara *online*; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah secara serentak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 230 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 LURAH SECARA SERENTAK TINGKAT
 KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Dra. Khusnaini 'Arifah, M. Si.
		2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Murlina Sari P, S.H.
		3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Ambar Sutadi, S.H., M.H.
		4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.
		5. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Youni Aristanti Sutrisno, S.T.

			11. Sri Widyawati, S.E.
1	2	3	4
5.	Sekretariat	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Ninik Purwantini 2. Atik Budiastuti, A.Md. 3. Herdianto, S.E. 4. Iwan Yusimawan 5. Fiyand Danuwijaya, A.Md. 6. Dea Septiana 7. Eva Febrianti 8. Akbar Pangestu 9. Chairul Afnan 10. Candra Niko 11. Pipit Rahmawati, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH